

BAB VI

PENUTUP

1. Bagaimana peran masyarakat Desa Segawe Desa Penjor Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan sampah berdasarkan Hukum Positif ?
2. Bagaimana peran masyarakat Desa Segawe Desa Penjor Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan sampah berdasarkan Siyasaah Syar'iyah?

A. KESIMPULAN

Dari pemaparan yang ditulis oleh penulis diatas dapat kesimpulan bahawasannya bahwa peran masyarakat dalam pengelolaan sampah sangatlah penting dengan menggunakan metode 3R (*Reduce, Reuce, Recycle*) yang umumnya digunakan untuk menggunakan dalam metode pengelolaan sampah. Bentuk kerja sama serta peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Pedesaan sangat penting yang dimana merupakan salah satu program setiap Desa yang dimana bertujuan mnciptakan lingkungan yang bersih. Faktor yang dibutuhkan dalm pendorong peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yakni pemerintah perangkat Desa harus juga ikut serta dalam menngerakan masyarakatnya untuk aktif berperan dalam pengeolaan sampah. Masyarakat harus mampu meciptakan kemandirian dalam pengelolaan persampahan sendiri, keberdayaan, kemitraan dalam pengelolaan persampahan. Pertimbangan mengenai manfaat yang akan didapat apabila ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah merupakan aspek yang cukup penting bagi masyarakat.

Begitu juga dukungan dari pemerintah setempat yang dimana mengharapkan bahawasannya masyarakatnya berperan dalam pengelolaan sampah. Kesadaran dari masing-

masing masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat diharapkan baik secara individual maupun kelompok. Adapun hasil dari kesimpulan penelitian ini :

- a. Dari kedua Desa yang diteiti masing-masing masyarakat Desanya berperan aktif dalam pengelolaan persampahan
- b. Untuk yang masyarakat Desa Segawe sendiri masyarakatnya berperan mengelola sampah ada 2 metode, yakni mereka berperan mengelola sampah agar lingkungan bersih, yang kedua mereka mengelola sampah karena bekerja
- c. Demi menciptakan lingkungan yang bersih masyarakat wajib berperan dalam pengelolaan persampahan
- d. Untuk menciptakan kemampuan masyarakat kemandirian maka masyarakat wajib diikut sertakan dalam pengelolaan persampahan
- e. Mampu menumbuhkan pelaporan masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Masyarakat sudah mematuhi perintahNya sesuai syariaat Islam dalam pengelolaan sampah, demi menjaga lingkungan yang bersih sesuai perintahNya mereka menjaga kebersihan lingkungannya masing-masing. Berperan dalam pengelolaan sampah yang dimana tujuan mereka meningkatkan kerja sama antara masyarakat lain untuk mengelola sampah, keberdayaan masing-masing masyarakat aktif kembali dalam bidang pengelolaan sampah. Dengan berpedoman pada Al-Quran dan Hdis yang sudah dijelaskan yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Hadist yang menerangkan perintahNya menjaga kebersihan sudah diejlaskan sejak masa

pemerintahan UlilAmri dan RasulNya yang wajib dijalankan dan dipatuhi oleh umatnya :

نَظَّفُوا بِكُلِّ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى النِّظَافَةِ وَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا كُلُّ نَظِيفٍ

Artinya : “Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah ta’ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih.” (HR Ath-Thabrani).

B. SARAN

Bagi masyarakat demi menciptakan lingkungan yang bersih dan terhindar dari bahaya bau lingkungan yang tidak sedap apabila hujan maka harus mengelola sampah dengan baik. Juga bagi pemerintah setempat agar selalu mengajak masyarakatnya untuk bekerja bakti semisal setiap hari libur demi menciptakan lingkungan yang bersih. Agar terciptanya kemampuan dan kemandirian masyarakat sendiri maka masyarakat harus ikut serta dalam pengelolaan persampahan baik secara individual maupun kelompok .

Masyarakat harus aktif dalam pengelolaan persampahan demi meningkatkan upaya peningkatan pengelolaan persampahan. Dimana menjaga kenyamanan dan kebersihan lingkungan sangatlah penting, apalagi ditempat yang padat masyarakat seperti di lingkungan pasar, karena pengelolaan sampah sendiri juga sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Daerah khususnya di daerah Kabupaten Tulungagung dengan acuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 22 tahun 2017 tentang ‘‘Pengelolaan Sampah’’.

Dari hasil penelitian ini diharapkan juga agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang sampah yang bisa didaur ulang kembali. Memanfaatkan dari hasil pengelolaan persampahan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat baik secara individu maupun kelompok.